



P U T U S A N

Nomor 560/Pid.B/2023/PN Prp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	: HARTONI Als TONI Bin ARIZAL (Alm)
Tempat Lahir	: Ranto Panjang
Umur/ Tgl Lahir	: 21 Tahun/15 Mei 2002
JenisKelamin	: Laki-laki
Kebangsaan/	: Indonesia
Kewarganegaraan	
TempatTinggal	: Desa Suka Damai, RT 003 RW 004, Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Wiraswasta
Pendidikan	: SMP (tidak tamat)

Terdakwa Hartoni als Toni Bin Arizal Alm ditahan dalam tahanan Tahanan Penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 07 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 27 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 05 Desember 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 05 Desember 2023 sampai dengan tanggal 24 Desember 2023;
4. Hakim PN sejak tanggal 20 Desember 2023 sampai dengan tanggal 18 Januari 2024;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 19 Januari 2024 sampai dengan tanggal 18 Maret 2024;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 560/Pid.B/2023/PN Prp tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 560/Pid.B/2023/PN Prp tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 560/Pid.B/2023/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HARTONI ALS TONI BIN ALM. ARIZAL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Penadahan", melanggar Pasal 480 ke-2 KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HARTONI ALS TONI BIN ALM. ARIZAL dengan Pidana Penjara 7 (tujuh) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa.
3. Menyatakan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit sepeda motor jenis Honda Beat Street Warna Silver tanpa Nomor Polisi, dengan Nomor Mesin JM82E-1196362, Nomor Rangka MH1JM8214MK198311;
 - 1 (Satu) buah Kunci sepeda motor Jenis Honda Beat Street Dipergunakan dalam perkara SUHAMA Als DARMAN ZAI
4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan terdakwa yang menyatakan tetap dengan tuntutananya semula dan Terdakwa menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan :

KESATU

----- Bahwa Terdakwa HARTONI Als TONI Bin (Alm.) ARIZAL bersama-sama dengan Saksi BENI RAMADANI Als BENI Bin NASIB (dilakukan penuntutan terpisah), Pada hari Rabu Tanggal 04 Oktober 2023, sekira jam 22.30 WIB atau pada waktu-waktu tertentu dalam Bulan Oktober 2023, atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam Tahun 2023 bertempat di Kafe Casfer Dusun Suka Damai Desa Pematang Tebih, Kecamatan Ujung Batu, Kabupaten Rokan Hulu, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang berwenang memeriksa dan

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 560/Pid.B/2023/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini, "Yang melakukan, Menyuruh Melakukan, dan turut serta melakukan, Membeli, menawarkan, menukar, menerimagadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan", perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Rabu Tanggal 04 Oktober 2023, sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh temannya yang bernama Sdr. ROKY (DPO) yang menawarkan 1 (satu) Unit Sepeda motor Merk Honda Beat Street warna silver, kemudian Terdakwa menanyakan kepada Sdr. ROKY tentang surat-surat dari sepeda motor yang ditawarkan, namun Sdr. ROKY mengatakan bahwa sepeda motor tersebut tanpa surat dan Sdr. ROKY menawarkan sepeda motor dengan Harga Rp 4.500.000, (empat juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa sekira pukul 22.39 WIB Terdakwa menghubungi SaksiBENI RAMADANI Als BENI Bin NASIB dan menawarkan 1 (satu) Unit Sepeda motor Merk Honda Beat Street warna silver tanpa surat kepada SaksiBENI RAMADANI Als BENI Bin NASIB dengan Harga Rp 4.500.000, (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan mengirimkan 3 (tiga) foto sepeda motor, dengan mengatakan "ini bang kepepet dia, orang yg punya", kemudian dijawab oleh Saksi BENI RAMADANI Als BENI Bin NASIB "yg penting aman kan gak barang curian" lalu Terdakwa menjawab "aman bg". Selanjutnya Saksi BENI RAMADANI Als BENI Bin NASIB menawarkan 1 (satu) Unit Sepeda motor Merk Honda Beat Sreet warna silver tanpa surat kepada saksi SUHAMA Als DARMAN ZAI dengan harga Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa menawarkan atau membantu untuk menjualkan 1 (satu) Unit Sepeda motor Merk Honda Beat Sreet warna silver tanpa surat dengan harga Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dengan mencari pembeli sepeda motor dengan menghubungi temannya yaitu Saksi BENI RAMADANI Als BENI Bin NASIB dan Terdakwa menerima keuntungan uang sebesar Rp.400.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dari saksi BAYU ABRIANTO Als BAYU Bin RAMADHAN sebagai komisi, padahal terdakwa mengetahui bahwa harga sepeda motor tersebut jauh dari harga pasaran dan terdakwa mencurigai bahwa sepeda motor tersebut merupakan hasil kejahatan dikarenakan sepeda motor tersebut tidak dilengkapi dengan surat-suratnya.

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 560/Pid.B/2023/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----PerbuatanTerdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalamPasal 480 ke-1 KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.-----

ATAU

KEDUA:

-----Bahwa Terdakwa HARTONI Als TONI Bin (Alm.) ARIZAL bersama-sama dengan Saksi BENI RAMADANI Als BENI Bin NASIB (dilakukan penuntutan terpisah), Pada hari RabuTanggal 04 Oktober 2023, sekira jam 22.30 WIB atau pada waktu-waktu tertentu dalam Bulan Oktober2023, atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam Tahun 2023 bertempat di Kafe Casfer Dusun Suka Damai Desa Pematang Tebih, Kecamatan Ujung Batu, Kabupaten Rokan Hulu, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Yang melakukan, MenyuruhMelakukan, dan turut serta melakukan, Menarik keuntungan dari hasil suatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan", perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Rabu Tanggal 04 Oktober 2023, sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh temannya yang bernama Sdr. ROKY yang menawarkan 1 (satu) Unit Sepeda motor Merk Honda Beat Street warna silver, kemudian Terdakwa menanyakan kepada Sdr. ROKY tentang surat-surat dari sepeda motor yang ditawarkan, namun Sdr. ROKY mengatakan bahwa sepeda motor tersebut tanpa surat dan Sdr. ROKY menawarkan sepeda motor dengan Harga Rp 4.500.000, (empat juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa sekira pukul 22.39 WIB Terdakwa menghubungi Saksi BENI RAMADANI Als BENI Bin NASIB dan menawarkan 1 (satu) Unit Sepeda motor Merk Honda Beat Street warna silver tanpa surat kepada Saksi BENI RAMADANI Als BENI Bin NASIB dengan Harga Rp 4.500.000, (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan mengirimkan 3 (tiga) foto sepeda motor, dengan mengatakan "ini bg kepepet dia, orng yg punya", kemudian dijawab oleh Saksi BENI RAMADANI Als BENI Bin NASIB "yg penting aman kan gak barang curian" lalu Terdakwa menjawab "aman bg". Selanjutnya Saksi BENI RAMADANI Als BENI Bin NASIB menawarkan 1 (satu) Unit Sepeda motor Merk Honda Beat Sreet warna silver tanpa surat kepada saksi SUHAMA Als DARMAN ZAI dengan harga Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah).



- Bahwa Terdakwa membantu untuk menjualkan 1 (satu) Unit Sepeda motor Merk Honda Beat Sreet warna silver tanpa surat dengan harga Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dengan mencari pembeli sepeda motor dengan menghubungi temannya yaitu Saksi BENI RAMADANI Als BENI Bin NASIB dan Terdakwa menerima keuntungan uang sebesar Rp 400.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dari saksi BAYU ABRIANTO Als BAYU Bin RAMADHAN, sebagai komisi, padahal terdakwa mengetahui bahwa harga sepeda motor tersebut jauh dari harga pasaran dan terdakwa mencurigai bahwa sepeda motor tersebut merupakan hasil kejahatan dikarenakan sepeda motor tersebut tidak dilengkapi dengan surat-suratnya.

-----PerbuatanTerdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalamPasal 480 ke-2 KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak ada mengajukan eksepsi/kebertatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi NOVA ELIEVITA Als NOVA Binti JUMINO dibawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Perkara Pencurian sepeda motor tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023 yang diketahui sekira pukul 20.57 Wib bertempat di samping warung sate kambing bak NOVA beralamat Jalan Raya Ngaso Rk Harapan RT. 05 Rw.12 Kelurahan Ujung batu Kec. Ujung batu Kab. Rokan Hulu dan yang mengetahui kejadian tersebut selain saksi adalah penjual teh poci yang saksi tidak tahu namanya;
- Bahwa yang melakukan Pencurian Sepeda Motor saksi berjumlah 1 (satu) orang laki laki yang memakai topi dan masker yang saksi tidak tahu namanya;
- Bahwa saksi mengetahui Bahwa yang mengambil sepeda motor saksi seorang laki laki yang memakai masker dan topi dari rekaman CCTV yang saksi minta dari warung Ponsel OZORA yang bersebelahan dengan warung sate kambing milik saksi dan pada saat saksi melihat rekaman CCTV tersebut pelaku seorang laki laki memakai tutup kepala yaitu topi dan memakai masker dan memakai celana pendek warna biru;
- Bahwa Sekira pukul 20.57 Wib pada saat saksi berada di warung sate kambing saksi lalu pada saat saksi mau berangkat pergi untuk membeli

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 560/Pid.B/2023/PN Prp



telor lalu kemudian saksi mengambil kunci sepeda motor di dalam tas diruangan kamar setelah kunci saksi ambil lalu kemudian saksi menuju ke tempat dimana sepeda motor saksi parkir dan sesampai di samping warung saksi terkejut dikarenakan tidak melihat sepeda motor saksi tersebut dan melihat hal tersebut saksi menanyakan kepada penjual the poji “ DEK NAMPAK HONDA IBUK SIAPA YANG BAWA “ dan penjual teh poci katakan “ TADI ADA SEORANG LAKI LAKI YANG BAWA PAKAI CELANA PENDEK PAKAI MASKER, KUPIKIR ANAK IBUK YANG BAWAK “ lalu kemudian saksi meminta kepada karyawan Ponsel OZORA untuk menghubungi pemilik ponsel untuk melihat CCTV Ponsel OZORA tersebut lalu kemudian saksi bersama karyawan ponsel melihat rekaman CCTV dan melihat sepeda motor saksi tersebut di bawa oleh seorang laki laki yang memakai topi serta masker tersebut;

- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi berada di dalam warung sate milik saksi yang berada di Jalan raya Ngaso Rk harapan Kelurahan ujung batu sedangkan yang saksi lakukan sedang melaksanakan Sholat Magrib;
- Bahwa Merek sepeda motor tersebut adalah Merk Honda type Beat Warna Silver Tanpa No. Pol BM 3429 MAC dengan Nomor Mesin JM82E-1196362, Nomor Rangka MH1JM8214MK198311 dan Sepeda motor tersebut saksi dapatkan dengan cara Kredit namun sekarang sudah lunas;
- Bahwa Sepeda motor yang diambil pelaku adalah milik saksi sendiri;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimanakah caranya pelaku mengambil sepeda motor saksi pada saat itu namun dari rekaman CCTV pelaku menggunakan kunci kontak sepeda motor tersebut yang pelaku ambil di dalam warung sate milik saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah meminjamkan sepeda motor milik saksi kepada pelaku;
- Bahwa yang memarkirkan sepeda motor tersebut di samping warung sate milik saksi adalah saksi sendiri dan sepeda motor tersebut terparkir di samping warung sate dari pukul 13.00 Wib sampai saksi mengetahui sepeda motor saksi hilang sekira pukul 20.57 Wib dan sepeda motor saksi tersebut saksi tambahkan kunci stang;
- Bahwa pelaku menghidupkan sepeda motor saksi menggunakan kunci kontak sepeda motor tersebut yang didapat pelaku dari dalam warung sate milik saksi;
- Bahwa Pelaku tidak ada meminta izin kepada saksi untuk membawa sepeda motor tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun kerugian yang saksi alami adalah lebih kurang Rp25.730.000,00 (dua puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah);

Bahwa atas keterangan dari saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **RAIBANTA Z. PANDIANGAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa penadahan tersebut Saksi tidak tahu, yang saksi tahu adalah 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Beat Sreet Warna Silver milik korban saudari NOVA ELI EVITA di curi orang pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023 sekiraPukul 23.00 wib di Kafe Casfer jalan Suka maju Desa Pematang Tebih Kecamatan Ujung batu Kabupaten Rokan Hulu;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang penadahan tersebut yang saksi lihat adalah pencurian 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Beat Sreet Warna Silver milik korban Saksi NOVA ELI EVITA yang terjadi pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023 sekira Pukul 20.57 WIB di Jalan Ngaso Rk Harapan saksi melihatnya di rekaman monitor CCTV toko saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara Terdakwa melakukan penadahan tersebut, yang saksi ketahui adalah saksi berkata kepada suami saksi yang bernama Sdr. DANIEL SITORUS " AYO KITA KEPONSEL CEPAT KERETA KAK NOVA HILANG KATANYA LIHAT CCTV" dijawab suami saksi "IYA BENTAR" lalu kemudian saksi bersama suami saksi langsung berangkat dari rumah kami menuju Ponsel kami yang berada di jalan Raya Ngaso Rk Harapan, setelah sampai di Ponsel milik kami tersebut saksi dan suami langsung ketempat monitor CCTV yang berada di dalam Ponsel milik kami, kemudian suami saksi langsung membuka rekaman CCTV, setelah di buka rekaman CCTV tersebut saksi dan suami melihat dari rekaman CCTV tersebut pukul 18.28 WIB terlihat seorang laki-laki dengan memakai topi warna hitam serta memakai tutup mulut berupa masker warna hitam dengan menggunakan pakaian celana pendek warna hitam, baju warna merah, Jaket warna biru Muda, Serta memakai sepatu warna hitam, kemudian suami saksi memanggil korban Saksi NOVA untuk bersama sama melihat rekaman CCTV tersebut, dan setelah melihat rekaman CCTV tersebut Saksi NOVA mendapat informasi ada yang melihat sepeda motor miliknya tersebut di seputaran desa Pematang Tebih, lalu kemudian saksi bersama suami saksi langsung berangkat ke desa Pematang Tebih dengan menggunakan sepeda motor untuk mencari sepeda motor milik Saksi. NOVA tersebut, setelah sekitar 1 (satu) jam saksi dan suami mencari sepeda motor milik Saksi NOVA, kami

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 560/Pid.B/2023/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak menemukan juga sepeda motor Saksi NOVA tersebut, kemudian saksi dan suami langsung kembali lagi ketempat usaha Ponsel kami;

- Bahwa pada saat kejadian pencurian tersebut saksi berada di dalam rumah saksi yang beralamat di jalan Perumahan Melati, Kelurahan Ujung Batu, Kec. Ujung Batu, Kab. Rokan Hulu, saksi sedang istirahat bersama keluarga saksi;
- Bahwa adapun Merek sepeda motor tersebut adalah Merk HONDA Type Beat Warna Silver dengan Nomor Polisi BM 3429 MAC;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana cara pelaku mengambil sepeda motor tersebut, yang saksi lihat di rekaman CCTV pelaku menggunakan Kunci Kontak Milik korban tersebut;
- Bahwa korban sendiri yaitu Saksi NOVA yang memarkirkan sepeda motornya di samping warung sate miliknya tersebut, dan sepeda motor tersebut sudah terparkir samping warung sate sejak pukul 13.00 WIB;
- Bahwa posisi sepeda motor milik korban sebelum diambil oleh pelaku yaitu berada di samping warung sate tepatnya di depan Toko Butik milik saksi dan situasi disekitar tempat sepeda motor tersebut terparkir terdapat dalam keadaan tidak ada orang;
- Bahwa pelaku tidak ada meminta izin kepada korban yaitu Saksi. NOVA;
- Bahwa sepengetahuan saksi kerugian yang dialami korban akibat pencurian 1 (satu) unit sepeda motor miliknya adalah lebih kurang Rp25.730.000,00 (dua puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah);

Bahwa atas keterangan dari saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi BENI RAMADANI Als BENI Bin NASIB dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membantu menjualkan barang berupa 1 (satu) Unit Sepeda motor Merk Honda Beat Street warna silver dengan Tanpa No Pol pada hari rabu tanggal 04 oktober 2023 sekira pukul 23.00 Wib di Kafe Casper jalan suka maju Desa Pematang tebih Kec. Ujung batu Prov. Riau dan Saksi tidak tahu siapakah pemilik dari 1 (satu) Unit Sepeda motor Merk Honda Beat Sreet warna silver tersebut Sedangkan yang membeli Sepeda motor pada hari rabu tanggal 04 oktober 2023 adalah saudara SUHAMA ZAI als DARMAN;
- Bahwa pada hari rabu tanggal 04 Oktober 2023 sekira pukul 20.00 Wib Saksi di hubungi dari No HP 085375764730 melalui Chetingan WA oleh

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 560/Pid.B/2023/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dengan Chetingan dengan mengirimkam Foto Sepeda motor Honda Beat Sreet warna Silver sambil menagatakan “ INI BG KEPEPET DIA, ORNG YG PUNYA “ dan Saksi balas “ OKE DIMANA” lalu Terdakwa balas “ TUNGGU YA BOS’ LAGI TELPON MA DIA INI ‘ dan Saksi balas “ YG PENTING AMAN KAN GAK BARANG CURIAN ‘ dan dibalas Terdakwa “ AMAN BG ‘ lalu kemudian Saksi menghubungi saudara DARMAN dengan mengatakan “ LEK INI ADA HONDA BEAT LEK , SURATNYA KOSONG STNK DIBAWA BININYA TAPI BISA DIATAS MATRAI “ dan di jawab DARMAN “ OKELAH ATUR AJA LEK, DIMANA JUMPANYA “ dan setelah Saksi menghubungi saudara DARMAN lalu kemudian Saksi menghubungi Terdakwa dengan chetingan WA “ DIMANA BG JELAS APA NGAK ‘ di karenakan tidak ada kepastian lalu kemudian Saksi menghubungi Terdakwa dengan mengatakan “ DIMANA BG AKU UDAH DISIMPANG JALAN GARUDA NI ‘ dan di katakan “ IYA BANG AKU MENUJU KESITU “ lalu Saksi katakan “ BERAPA “ dan di katakan “ EMPAT SETEGAH “ mendapatkan keterangan tersebut lalu kemudian Saksi menjemput saudara DARMAN di rumahnya yang berada di jalan Suka maju Desa Pematang tebih lalu kemudian dengan Saksi bersama saudara DARMAN berangkat menuju tempat tersebut setelah Saksi sampai di jalan garuda tak berapa lama datanglah dua orang laki laki dengan menggunakan sepeda motor dan setelah kami berjumpa lalu Saksi mengatakan “ bang barang ini aman gak bang “ dan Terdakwa katakan “ aman bang ini orangnya kepepet “ dan Saksi katakan “ bisa gak pakai atas matrai sama foto KTPnya ‘ dan Terdakwa katakan “ bisa amantu “ lalu kemudian Saksi katakan “ mana barangnya “ dan Terdakwa katakan “ sama kawan aku di ngaso “ lalu kemudian Saksi mendengar Terdakwa menghubungi seseorang dengan mengatakan “ dimana bro kami udah di jalan garuda “ lalu kemudian Terdakwa kembali mengatakan kepada Saksi “ AYOK JUMPA DI SIMPANG SUKAMAJU ORANG ITU IDAH NUNGGU DI SANA “ dan Saksi katakan “ YA UDAH KESANA KITA “ lalu kemudian Saksi bersama saudara DARMAN langsung berangkat menuju tempat yang sudah di sepakati lalu sesampai di simpang Suka maju Saksi berjumpa dengan 2 (dua) orang laki-laki yang tidak Saksi kenal lalu kemudian Terdakwa katakan “ JANGAN RAMAI RAMAI BERDUA AJA IKUT SAMA AKU “ dan Saksi katakan “YA UDAH AKU TUNGGU DISINI AJA” lalu kemudian Saksi menunggu di simpang suka maju sedangkan saudara DARMAN bersama 3 (tiga) orang laki-laki pergi meninggalkan Saksi menuju Kafe casper dan setelah menunggu kurang

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 560/Pid.B/2023/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih 15 (lima belas) menit datanglah saudara DARMAN dengan membawa sepeda motor Honda Beat Sreet warna Silver bersama Terdakwa dan 2 (dua) orang laki-laki yang tidak Saksi kenal lalu kemudian saudara DARMAN katakan “ AYOK KERUMAH “ dan Saksi katakan “ AYOK “ lalu kemudian sesampai di rumah saudara DARMAN yang beralamat di jalan Suka maju Desa Pematang Tebih lalu kemudian saudara DARMAN mengatakan “INI KOMISI“ sambil meyerahkan sejumlah uang sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi setelah uang tersebut Saksi ambil lalu kemudian Saksi pulang ke rumah Saksi yang berada di jalan Jeruk manis Desa Ujung batu Timur Kec. Ujung batu;

- Bahwa peranan Saksi adalah membantu untuk menjualkan 1 (satu) Unit Sepeda motor Merk Honda Beat Street warna silver ;
- Bahwa Sepeda motor Merk Honda Beat Sreetwarna silver Saksi bersama saudara DARMAN beli seharga Rp4.300.000,00 (empat juta tiga ratus ribu rupiah) dan yang menyerahkan uang pembelian 1 (satu) Unit Sepeda motor Merk Honda Beat Street warna silver tersebut adalah teman Saksi saudara DARMAN;
- Bahwa setahu Saksi harga di pasaran sepeda motor tersebut dengan di lengkapi surat suratnya seharga kurang lebih Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);
- Bahwa pada saat Terdakwa menawarkan 1 (satu) Unit Sepeda motor Merk Honda Beat Sreet warna silver kepada Saksi dan pada saat itu Saksi ada menanyakan kepada Terdakwa tentang surat-surat dari sepeda motor tersebut dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi Bahwa surat sepeda motor tersebut ada pada istri pemiliknya;
- Bahwa pada saat transaksi jual beli tersebut pihak penjual tidak ada memperlihatkan surat-surat berupa STNK dan BPKB sepeda motor tersebut kepada saudara DARMAN dan kepada Saksi dan Saksi tidak ada menanyakan kepada si penjual di karenakan Saksi sudah mengetahui bahwa sepeda motor tersebut merupakan sepeda motor tanpa surat-surat;

Bahwa atas keterangan dari saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Saksi **BAYU ABRIANTO Als BAYU Bin RAMADHAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan pencurian sepeda motor pada hari rabu tanggal 04 Oktober 2023 sekira pukul 20.57 Wib bertempat di Samping warung sate kanbing Bak NOVA yang beralamat di jalan Raya Ngaso Rk harapan RT 05

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 560/Pid.B/2023/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW.12 Kelurahan Ujung batu Kecamatan Ujung Batu kabupaten Rokan Hulu sedangkan sepeda motor yang dapat dan berhasil saksi ambil adalah 1 (satu) unit sepeda Motor Merk Honda Beat Sreet warna Silver;

- Bahwa Pada Hari Rabu Tanggal 03 Oktober 2023 sekira pukul 17:00 Wib Saksi pergi makan bersama adek saksi di warung sate tersebut, kemudian saksi pergi keluar menelpon sambil duduk di sepeda motor tersebut, kemudian saksi melihat kunci sepeda motor tersebut berada sangku motor honda sebelah kiri, lalu saksi mencoba mencocokkan dan kemudian hidup, lalu saksi punya pikiran untuk mencuri sepeda motor tersebut, kemudian saksi kembali lagi ketempat duduk untuk makan sate kemudian saksi sambil berpikir siapa yang mengambil sepeda motor, setelah saksi berpikir saksi keluar lagi dan menelpon teman saksi yang bernama putra, dengan mengatakan “ bang mau kerja ga bang? Ini aku ada gambaran honda” Kemudian di jawab oleh sdr PUTRA “ ya udah sabar dulu, biar aku telfon anggotaku, lalu tidak lama kemudian sdr RAKA menelpon saksi dengan mengatakan “ Apa barangnya bang?” Kemudian saksi menjawab“ Honda Beat” kemudian Sdr Raka menjawab “Dimana ?” lalu saksi mengatakan dekat sate kambing Netra Swalayan” lalu sdr Raka mengatakan “ Ya udah jemputlah aku dekat sd 035” lalu tidak lama kemudian saksi pergi menjemput sdr RAKA. di perjalanan saksi sambil mengatakan gambaran situasi di tempat yang hendak di curi dengan mengatakan : kunci sepeda Motor nya di saku Kiri honda tersebut” lalu setelah itu saksi menurunkan sdr Raka di Netra Swalayan lalu saksi kembali lagi kewarung sate tersebut bersama adek saksi, setelah saksi selesai makan dan bersama dengan datangnya sdr RAKA kemudian sdr RAKA berbicara kepada saksi dengan mengatakan “ Bang minta Hot sphot bang, ada yang mau aku telfon” Tapi sdr Raka tidak ada mengeluarkan Handphone nya, setelah itu saksi pergi meninggalkan Warung sate kambing tempat kejadian tersebut;

- Bahwa setelah saksi dengan saudara RAKA mendapatkan sepeda motor tersebut lalu saksi bersama saudara RAKA mencari pembeli sepeda motor tersebut dengan cara saksi meminta kepada saudara RAKA untuk menghubungi teman saksi yang berada di pasir pengaraian dengan mengatakan kepada saudara RAKA “jika teman saksi menanyakan bilang saksi yang menyuruh “ lalu tak berapa lama teman saksi yang berada di pasir pengaraian mengirim nomor HP seseorang yang bernama saudara HARTONI melalui Chat WA lalu kemudian sebelum saksi sempat menghubungi saudara HARTONI namun saudara HARTONI langsung

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 560/Pid.B/2023/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi saksi dengan mengatakan “ UDAH DIMANA BANG “ dan saksi katakan “ AKU DIRUMAH MASIH’ dan saudara HARTONI katakan “ KITA JUMPA DIMANA “ dan saksi katakan “ KITA JUMPA DI SIMPANG SUKA MAJU AJA “ lalu kemudian saksi langsung berangkat kearah simpang Suka maju Desa Pematang tebih dan sesampai di simpang suka maju saksi langsung menghubungi saudara HARTONI dengan mengatakan “ DIMANANYA BANG AKU UDAH DI SIMPANG SUKAMAJU NI “ dan saudara HARTONI katakan “ AKU MASIH DI RUMAH TUNGGU DI SITU “ lalu setelah saksi tunggu selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit lalu kemudian datang saudara HARTONI bersama temannya yang saksi tidak saksi kenal dan juga datang saudara BENI RAMADANI bersama saudara DARMAN ZAI lalu kemudian saksi katakan “ UDAHLAH KITA CODNYA DI DALAM KAFE CASPER AJA “ lalu kemudian saudara HARTONI bersama saudara DARMAN ZAI langsung berangkat menuju ke kafe Casper sedangkan saudara BENI RAMADANI menunggu di simpang suka maju dan sesampai di dalam kafe Casper lalu kemudian saksi sesampai di simpang jalan masuk Kafe Casper yang berjumpa pada saat itu selain saksi adalah saudara RAKA , saudara HARTONI , saudara DARMAN ZAI sedangkan sepeda motor Honda Beat sreet warna silver tersebut berada di sekitar kami lalu kemudian saudara RAKA mengatakan kepada saudara DARMAN ZAI “ UDAH LIHAT SEPEDA MOTORNYA BANG MAIN CEPAT KITA BANG“ lalu kemudian saudara DARMAN ZAI melihat sepeda motor tersebut setelah di lihat lalu kemudian saudara DARMAN ZAI katakan “ KURANG LAH EMPAT JUTA TIGA RATUS “ dan saudara RAKA katakan “DILKAN UDAH BIAR CEPAT“ lalu kemudian saudara DARMAN ZAI menyerahkan sejumlah uang sebesar Rp. 4.300.000 kepada saudara RAKA namun pada saat itu di karenakan komisi untuk saudara HARTONI dan saudara BENI RAMADANI belum di berikan lalu kemudian saksi meminta kepada saudara RAKA uang tersebut dengan mengatakan “ SINI UANGNYA BANG UANTUK ORANG ITU BELUM DI BAGI “lalu kemudian saksi menghitung uang tersebut dan setelah pas saksi mengatakan “PAS UANGNYA BANG“ lalu uang tersebut saksi serahkan kepada saudara RAKA kembali namun uang tersebut sudah saksi potong dengan menyerahkan komisi untuk saudara HARTONI sebesar Rp400.000,00 dan setelah uang diambil saudara RAKA lalu kemudian saksi bersama saudara RAKA langsung pergimeninggalkan saudara DARMAN ZAI sedangkan sepeda motor Honda beat Sreet tersebut di bawa pergi oleh saudara DARMAN ZAI dan saksi tidak tahu di bawa kemana pada saat itu;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 560/Pid.B/2023/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan saudara RAKA tidak ada menyerahkan surat surat sepeda motor tersebut kepada saudara SUDARMAN ZAI;
- Bahwa keuntungan yang saksi dapatkan dari hasil menjual 1 (satu) Unit Sepeda motor Merk Honda Beat Sreet warna silver tersebut adalah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan uang tersebut merupakan komisi yang di berikan oleh saudara DARMAN kepada saksi Sedangkan uang tersebut telah habis saksi gunakan dengan rincian Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) saksi depositkan untuk main judi online sedangkan uang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) saksi habiskan untuk membeli baju;
- Bahwa 1 (satu) Unit Sepeda motor Merk Honda Beat Sreet warna silver saksi jual bersama saudara RAKA seharga Rp4.300.000,00 (empat juta tiga ratus ribu) kepada saudara SUDARMAN ZAI dan yang menyerahkan uang pembelian 1 (satu) Unit Sepeda motor Merk Honda Beat Sreet warna silver tersebut adalah saudara DARMAN ZAI;
- Bahwa saksi harga di pasaran sepeda motor tersebut dengan di lengkapi surat suratnya seharga kurang lebih Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);

Bahwa atas keterangan dari saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

5. Saksi **SUHAMA ALS DARMAN ZAI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa barang yang saksi beli dari hasil kejahatan adalah 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beed Street, Warna Silfer, tanpa Nopol dan tanpa dilengkapi dengan Surat surat kepemilikannya berupa STNK dan BPKB;
- Bahwa saksi membeli 1 (satu) unit sepeda motor itu diatas pada hari Rabu Tanggal 04 Oktober 2023, sekira jam 22.30 Wib, di Kafe Casfer Dusun Suka Damai Desa Pematang Tebih Kec. Ujung Batu Kab. Rokan Hulu;
- Bahwa yang menjual sepeda motor itu kepada saksi adalah sdr. RAKA;
- Bahwa saksi dapat membeli sepeda motor itu kepada sdr. RAKA dengan cara pertama saksi di hubungi oleh sdr. BENI RAMADANI dengan mengatakan “ ini ada sepeda motor ” aman gak BEN “ ada KTP aja “ STNKnya mana “ dibawa istrinya mereka lagi bertengkar” o ia lah ben”, setelah itu saksi dijemput sdr. BENI kerumah saksi setelah itu kami pergi ke Simpang Jalan Garuda Ujung Batu, setelah itu saksi berjumpa dengan

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 560/Pid.B/2023/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sdr. HARTONI SUWONDO Als TONI (MAIL LIE), setelah itu sdr.TONI menghubungi pemilik sepeda motor yang mau dijual setelah itu mereka mengatakan berada di simpang lubuk Dusun Suka Maju, setelah kami berjumpa kami pergi ke Kafe Casfer bersama saksi, sdr. TONI, sdr. RAKA dan sdr. BAYU, setelah itu saksi bertanya ada suratnya bang dijawab Tidak ada “ namun setelah sepakat saksi membeli sepeda motor itu sebesar Rp4.300.000,00 (Empat Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah), setelah itu uang saksi serahkan kepada sdr. RAKA dan setelah itu sepeda motor saksi bawa kerumah saksi bersama sdr. BENI dan setelah sampai saksi memberikan uang terimakasih kepada sdr. BENI sebesar Rp350.000,00 (Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

- Bahwa saksi membeli 1 (satu) unit sepeda motor itu kepada sdr. RAKA sebesar Rp4.300.000,00 (Empat Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa Saat saksi membeli 1 (satu) unit sepeda motor kepada sdr. RAKA tidak dilengkapi Surat-surat yang lengkap berupa STNK dan BPKB nya;
- Bahwa Saksi tidak tahu sdr. RAKA mendapatkan sepeda motor yang dijualnya kepada saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui sepeda motor itu dari hasil kejahatan dan tidak dilengkapi surat yang lengkap saat saksi mau membeli sepeda motor itu kepada sdr. RAKA dan saat itu ia mengatakan sepeda motor tidak dilengkapi surat yang jelas atau lengkap (Tidak ada STNK dan BPKBnya);
- Saksi membeli sepeda motor itu untuk saksi gunakan sendiri;
- Bahwa sdr. BENI mendapat uang dari perantara jual beli sepeda motor bodong sebesar Rp350.000,00 (Tiga Ratus Lima puluh Ribu Rupiah);
- Bahwa harga 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beed Street seken/bekas sebesar Rp13.000.000,00 (tiga Belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membantu menjualkan 1 (satu) Unit Sepeda motor Merk Honda Beat Street warna silver pada hari Kamis tanggal 05 oktober 2023 sekira pukul 23.00 Wib di Kafe Casper jalan suka maju Desa Pematang tebih Kec. Ujung batu Prov. Riau dan Terdakwa tidak tahu siapakah pemilik dari 1 (satu) Unit Sepeda motor Merk Honda Beat Street warna silver tersebut sedangkan Pembeli adalah Sdr. SUHAMA ZAI als DARMAN;
- Bahwa Sdr. SUHAMA ZAI als DARMAN membeli Sepeda motor Merk Honda Beat Street warna silver tersebut dengan harga Rp4.300.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat juta tiga ratus ribu) rupiah, uang tersebut di terima oleh Sdr. BAYU ABRIANTO Als Bayu;

- Bahwa Saksi mendapat imbalan uang dari hasil penjualan Sepeda motor tersebut sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu) rupiah, uang tersebut diberi oleh Sdr. BAYU ABRIANTO Als kepada Terdakwa di kafe Casfer, jalan Suka Maju, Desa Pematang Tebih, Kec. Ujung Batu, Kab. Rokan Hulu;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023 sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa ditelfon teman Terdakwa yang bernama Sdr. ROKY dengan nomor Whatsapp (0821 7155 1919) dan menawarkan Sepeda motor tanpa surat dengan Harga Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu) rupiah kepada Terdakwa, kemudian sekira pukul 22.39 Wib Terdakwa menghubungi agen jual beli honda bekas dengan nama Whatsapp "Agen Lintam", dengan nomor Whastapp (0822 9194 9455), Terdakwa menawarkan 1 (satu) Unit Sepeda motor Merk Honda Beat Street warna silver tanpa surat tersebut kepadanya dengan Harga Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu) rupiah, kemudian Terdakwa mengirimkan 3 (tiga) foto Sepeda motor Merk Honda Beat Street ke kontak whatsapp "Agen Lintam" (BENI RAMADANI), dan Terdakwa kirim pesan chat kepada Sdr. BENI RAMADANI "ini bg kepepet dia, orng yg punya" dijawab Sdr. BENI RAMADANI" oke dimana " Terdakwa jawab" tunggu ya bos' lagi telpon ma dia ini" dijawab Sdr. BENI RAMADANI" yg penting amankan gak barang curian " Terdakwa jawab " aman bg " kemudian Sdr. BENI RAMADANI mengirim pesan chat kepada Terdakwa " dimana bga ku udah di simpang jalan garu dani " Terdakwa jawab" iya bang aku menuju kesitu " kemudian Terdakwa bersama teman Terdakwa berangkat ke jalan garuda, ternyata Sdr. BENI RAMADANI sudah duluan datang bersama Sdr. DARMAN, dan Sdr. BENI RAMADANI" mana barangnya "Terdakwa jawab" masih dijalan bang belum sampai "kemudian Terdakwa di telfon oleh temannya Sdr. ROKY yang bernama Sdr. BAYU dengan Nomor Whatsapp (0852 7800 2130) dan berkata kepada Terdakwa Bahwa dirinya adalah teman Sdr. ROKY dan 1 (satu) Unit Sepeda motor Merk Honda Beat Street warna silver yang ditawarkan oleh Sdr. ROKY ada padanya kemudian Sdr. BAYU menagajak berjumpa di simpang Desa Suka Maju, kemudian Terdakwa mengajak Sdr. BENI RAMADANI dan Sdr. DARMAN ke simpang Desa Suka Maju, kamipun berangkat menuju simpang Desa Suka Maju, setelah kami sampai disimpang Desa Suka Maju, datang Sdr. BAYU dengan menggunakan sepeda motor Merk Yamaha Vixon, kemudian Terdakwa berkata kepada Sdr. BAYU "dimana sepeda motor Merk Honda Beat Street warna silver tu bang"

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 560/Pid.B/2023/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijawab Sdr. BAYU "Honda masih dibawa teman" kemudian Sdr. BAYU bertanya kepada Terdakwa "mana uangnya" Terdakwa jawab "ini orang nya" Terdakwa menunjuk kearah Sdr. DARMAN, kemudian datang teman Sdr. BAYU dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat Street warna silver Terdakwa tidak tahu namanya kemudian Sdr. BAYU berkata "ayo kita ke kafe Casfer disini rame,tapi yang pembelinya aja yang pergi dan juga kau (sambil menunjuk kearah Terdakwa)" kemudian Sdr. BENI dan teman Terdakwa tinggal di simpang Desa Suka Maju tersebut, Terdakwa bersama Sdr. DARMAN berangkat ke kafe Casfer dengan menggunakan sepeda motor Sdr. DARMAN dan Sdr. BAYU berangkat ke kafe Casfer dengan menggunakan sepeda motornya, serta kawan Sdr. BAYU berangkat dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat Street warna silver tersebut, setelah sampai di Kafe Casfer Sdr. BAYU berkata "ini sepeda motornya Honda Beat Streetnya" kemudian Sdr. DARMAN mengecek sepeda motor Honda Beat Street tersebut, setelah sekitar 15 (lima belas) menit mengecek sepeda motor Honda Beat Street tersebut, Sdr. DARMAN berkata kepada Sdr. BAYU "jadi berapa harga nya bang" dijawab Sdr. BAYU "sesuai harga yang ditawarkan Toni tadi bang" dijawab Sdr. DARMAN "kurang lah bang, 4 juta 300 ratus ribu lah bang" dijawab Sdr. BAYU "yaudahlah bang", kemudian Sdr. DARMAN memberi uang Rp4.300.000,00 (empat juta tiga ratus ribu) rupiah kepada Sdr. BAYU, kemudian Sdr. BAYU memberi uang Rp400.000,00 (empat ratus ribu) rupiah kepada Terdakwa, setelah itu datang Sdr. BENI dan teman Terdakwa, kemudian Sdr. DARMAN pergi membawa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat Street warna silver tersebut, dan Sdr. BENI juga pergi dengan menggunakan sepeda motor Sdr. DARMAN, Terdakwa tidak tahu kemana perginya, setelah itu Terdakwa bersama teman Terdakwa pulang kerumah;

- Bahwa yang membeli 1 (satu) Unit Sepeda motor Merk Honda Beat Street warna silver tersebut adalah Sdr. DARMAN, Terdakwa tidak kenal dengannya yang mengenalkan Terdakwa dengan Sdr. DARMAN adalah Sdr. BENI;
- Bahwa pada saat Sdr. ROKY menawarkan 1 (satu) Unit Sepeda motor Merk Honda Beat Sreet warna silver kepada Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa ada menanyakan kepada Sdr. ROKY tentang surat-surat dari sepeda motor tersebut dan Sdr. ROKY Mengatakan kepada Terdakwa bahwa surat sepeda motor tersebut tidak ada, tetapi Sdr. ROKY mengatakan sepeda motor tersebut aman;

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 560/Pid.B/2023/PN Prp



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit sepeda motor jenis Honda Beat Street Warna Silver tanpa Nomor Polisi, dengan Nomor Mesin JM82E-1196362, Nomor Rangka MH1JM8214MK198311;

- 1 (Satu) buah Kunci sepeda motor Jenis Honda Beat Street;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu Tanggal 04 Oktober 2023, sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh temannya yang bernama Sdr. ROKY yang menawarkan 1 (satu) Unit Sepeda motor Merk Honda Beat Street warna silver, kemudian Terdakwa menanyakan kepada Sdr. ROKY tentang surat-surat dari sepeda motor yang ditawarkan, namun Sdr. ROKY mengatakan bahwa sepeda motor tersebut tanpa surat dan Sdr. ROKY menawarkan sepeda motor dengan Harga Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa sekira pukul 22.39 WIB Terdakwa menghubungi Saksi BENI RAMADANI Als BENI Bin NASIB dan menawarkan 1 (satu) Unit Sepeda motor Merk Honda Beat Street warna silver tanpa surat kepada Saksi BENI RAMADANI Als BENI Bin NASIB dengan Harga Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan mengirimkan 3 (tiga) foto sepeda motor, dengan mengatakan "ini bg kepepet dia, orng yg punya", kemudian dijawab oleh Saksi BENI RAMADANI Als BENI Bin NASIB "yg penting aman kan gak barang curian" lalu Terdakwa menjawab "aman bg";
- Bahwa selanjutnya Saksi BENI RAMADANI Als BENI Bin NASIB menawarkan 1 (satu) Unit Sepeda motor Merk Honda Beat Street warna silver tanpa surat kepada saksi SUHAMA ALS DARMAN ZAI dengan harga Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membantu untuk menjualkan 1 (satu) Unit Sepeda motor Merk Honda Beat Street warna silver tanpa surat dengan harga Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dengan mencari pembeli sepeda motor dengan menghubungi temannya yaitu Saksi BENI RAMADANI Als BENI Bin NASIB dan Terdakwa menerima keuntungan uang sejumlah Rp400.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dari saksi BAYU ABRIANTO Als BAYU Bin RAMADHAN, sebagai komisi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-2 KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "*Barangsiapa*";
2. Unsur "*Menarik keuntungan dari hasil suatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan*";
3. Unsur "*Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan*";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "*barang siapa*";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "*barang siapa*" dalam hukum pidana ialah setiap subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban kewajiban atau manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) sebagai rumusan formil suatu delik yang diatur dalam undang-undang;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa juga berkaitan dengan elemen subjektif rumusan delik oleh karenanya menurut Majelis Hakim elemen esensi dari rumusan subjektif delik tersebut tidak hanya berkaitan dengan orang yaitu Terdakwa sebagai orang yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan suatu tindakan pidana melainkan juga secara materil adalah orang yang memenuhi semua unsur tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan seorang Terdakwa di persidangan yang mengaku bernama **Hartoni als Toni Bin Arizal Alm** (selanjutnya disebut sebagai Terdakwa), seorang laki-laki dewasa yang berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang setelah dicocokkan identitasnya dalam Surat Dakwaan ternyata berkesesuaian dan tidaklah dibantah oleh Terdakwa sendiri maupun saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan sehingga tidak terjadi adanya kesalahan subjek hukum pelaku (*error in persona*) antara orang yang dimaksudkan sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dengan orang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan;



Menimbang, bahwa unsur barang siapa dalam delik penadahan memiliki syarat bahwa perbuatan menadah harus dilakukan oleh orang lain selain dari pelaku kejahatan itu sendiri sebagaimana arrest Hoge Raad NJ 1928 halaman 5, W. 11754 tanggal 5 Desember 1927;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa sebagaimana diatur dalam rumusan delik dalam Pasal 480 ayat (2) KUH Pidana secara materil menunjukkan orang yang apabila orang tersebut memenuhi semua unsur tindak pidana yang terdapat di dalam rumusan tindak pidana *a quo* maka baru dapat disebut sebagai pelaku atau *dader* dari tindak pidana yang bersangkutan sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “barang siapa” secara otomatis akan terpenuhi apabila semua unsur tindak pidana dalam Pasal 480 ayat (2) KUH Pidana telah dinyatakan terpenuhi oleh Majelis Hakim dan Terdakwa bukanlah pelaku dari kejahatan mana benda yang ditadah tersebut diperoleh;

Ad.2. Unsur “Menarik keuntungan dari hasil suatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “untuk menarik keuntungan” atau *uit winstbejag* apabila merujuk pada arrest Hoge Raad tanggal 23 Mei 1938 NJ 1938 No.1018 dan pendapat Prof. Simons adalah tindakan seseorang dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan secara ekonomis yang menjadi motif atau meliputi perbuatan menjual, menyewakan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan dan menyembunyikan;

Menimbang, bahwa unsur “yang diketahui atau sepatutnya harus diduga” merupakan penanda bahwa delik yang diatur dalam ketentuan Pasal 480 KUHP merupakan gabungan antara delik sengaja (*dolus*) dan delik tidak sengaja (*culpa*) atau yang dikenal dengan istilah *pro parte dolus pro parte culpa* sehingga baik seseorang yang telah sengaja maupun tidak dengan sengaja melakukan penadahan maka orang tersebut tetap dapat dituntut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “suatu benda” atau *voorwerp* menurut P.A.F. Lamintang bukan hanya benda-benda yang menurut sifatnya dapat dipindahkan dan berwujud saja melainkan juga termasuk benda-benda yang bersifat tidak dapat dipindahkan dan tidak berwujud sejauh benda-benda tersebut dapat dijadikan objek dari salah satu perbuatan yang disebut dalam delik yang diatur dalam ketentuan Pasal 480 KUHP;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “kejahatan” atau *misdriif* dalam tindak pidana penadahan ialah tindak pidana yang oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembentuk undang-undang telah diatur dalam buku II KUHP ataupun undang-undang pidana lainnya yang secara tegas dinyatakan sebagai suatu kejahatan;

Menimbang, bahwa menurut yurisprudensi yang terkait dengan tindak pidana penadahan yaitu Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 79/K/KR./1958 tanggal 9 Juli 1958 pada pokoknya mempertimbangkan bahwa tidak ada keharusan untuk menuntut atau menghukum orang yang mencuri sebelum menuntut atau menghukum orang yang menadah dimana dengan adanya orang yang kecurian dan adanya barang-barang yang berasal dari pencurian itu terdapat pada penadahnya maka sudah cukup untuk menuntut yang bersangkutan karena penadahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum :

- Bahwa pada hari Rabu Tanggal 04 Oktober 2023, sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh temannya yang bernama Sdr. ROKY yang menawarkan 1 (satu) Unit Sepeda motor Merk Honda Beat Street warna silver, kemudian Terdakwa menanyakan kepada Sdr. ROKY tentang surat-surat dari sepeda motor yang ditawarkan, namun Sdr. ROKY mengatakan bahwa sepeda motor tersebut tanpa surat dan Sdr. ROKY menawarkan sepeda motor dengan Harga Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa sekira pukul 22.39 WIB Terdakwa menghubungi Saksi BENI RAMADANI Als BENI Bin NASIB dan menawarkan 1 (satu) Unit Sepeda motor Merk Honda Beat Street warna silver tanpa surat kepada Saksi BENI RAMADANI Als BENI Bin NASIB dengan Harga Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan mengirimkan 3 (tiga) foto sepeda motor, dengan mengatakan "ini bg kepepet dia, orng yg punya", kemudian dijawab oleh Saksi BENI RAMADANI Als BENI Bin NASIB "yg penting aman kan gak barang curian" lalu Terdakwa menjawab "aman bg";
- Bahwa selanjutnya Saksi BENI RAMADANI Als BENI Bin NASIB menawarkan 1 (satu) Unit Sepeda motor Merk Honda Beat Sreet warna silver tanpa surat kepada saksi SUHAMA ALS DARMAN ZAI dengan harga Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membantu untuk menjualkan 1 (satu) Unit Sepeda motor Merk Honda Beat Sreet warna silver tanpa surat dengan harga Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dengan mencari pembeli sepeda motor dengan menghubungi temannya yaitu Saksi BENI RAMADANI Als BENI Bin NASIB dan Terdakwa menerima keuntungan

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 560/Pid.B/2023/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



uang sejumlah Rp400.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dari saksi BAYU ABRIANTO Als BAYU Bin RAMADHAN, sebagai komisi;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut diatas, menurut pendapat Majelis Hakim unsur “Menarik keuntungan dari hasil suatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan” telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur “Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan”;

Menimbang, bahwa sesuai dengan konteks dakwaan Penuntut Umum, maka penyertaan (*deelneming*) dalam perkara Terdakwa hanyalah “orang yang turut serta melakukan”;

Menimbang, bahwa dalam Ilmu Pengetahuan Pidana menyebutkan unsur-unsur pokok yang menandai suatu “*medeplegen*” adalah:

1. Perbuatan itu dilakukan oleh dua orang atau lebih;
2. Adanya kerja sama secara fisik;
3. Adanya kesadaran sewaktu melakukan kerja sama;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Rabu Tanggal 04 Oktober 2023, sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh temannya yang bernama Sdr. ROKY yang menawarkan 1 (satu) Unit Sepeda motor Merk Honda Beat Street warna silver, kemudian Terdakwa menanyakan kepada Sdr. ROKY tentang surat-surat dari sepeda motor yang ditawarkan, namun Sdr. ROKY mengatakan bahwa sepeda motor tersebut tanpa surat dan Sdr. ROKY menawarkan sepeda motor dengan Harga Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sekira pukul 22.39 WIB Terdakwa menghubungi Saksi BENI RAMADANI Als BENI Bin NASIB dan menawarkan 1 (satu) Unit Sepeda motor Merk Honda Beat Street warna silver tanpa surat kepada Saksi BENI RAMADANI Als BENI Bin NASIB dengan Harga Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan mengirimkan 3 (tiga) foto sepeda motor, dengan mengatakan “ini bg kepepet dia, orng yg punya“, kemudian dijawab oleh Saksi BENI RAMADANI Als BENI Bin NASIB “yg penting aman kan gak barang curian“ lalu Terdakwa menjawab “aman bg“;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi BENI RAMADANI Als BENI Bin NASIB menawarkan 1 (satu) Unit Sepeda motor Merk Honda Beat Street warna silver tanpa surat kepada saksi SUHAMA ALS DARMAN ZAI dengan harga Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa membantu untuk menjualkan 1 (satu) Unit Sepeda motor Merk Honda Beat Sreet warna silver tanpa surat dengan harga Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dengan mencari pembeli sepeda motor dengan menghubungi temannya yaitu Saksi BENI RAMADANI Als BENI Bin NASIB dan Terdakwa menerima keuntungan uang sejumlah Rp400.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dari saksi BAYU ABRIANTO Als BAYU Bin RAMADHAN, sebagai komisi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa terbukti melakukan perbuatannya bersama-sama dengan Saksi BENI RAMADANI Als BENI Bin NASIB dalam hal membantu mencari pembeli sepeda motor tersebut, sehingga dengan demikian unsur melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ayat (2) KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua penuntut umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun sebagai alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab dan telah terbukti bersalah, maka sudah sepatutnya Terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) Unit sepeda motor jenis Honda BeatStreet Warna Silver tanpa Nomor Polisi, dengan Nomor Mesin JM82E-1196362, Nomor Rangka MH1JM8214MK198311, 1 (Satu) buah Kunci

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 560/Pid.B/2023/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor Jenis Honda BeatStreet, terhadap barang bukti tersebut masih dipergunakan dalam perkara lain atas nama **SUHAMA Als DARMAN ZAI**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- PerbuatanTerdakwa menimbulkan kerugian bagi Saksi NOVA ELIEVITA Als NOVA Bin JUMINO;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa kooperatif dan tidak berbelit-belit di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ayat (2) KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Hartoni als Toni Bin Arizal Alm** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan penadahan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit sepeda motor jenis Honda BeatStreet Warna Silver tanpa Nomor Polisi, dengan Nomor Mesin JM82E-1196362, Nomor Rangka MH1JM8214MK198311;
 - 1 (Satu) buah Kunci sepeda motor Jenis Honda Beat Street;

Dipergunakan dalam perkara SUHAMA Als DARMAN ZAI:

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 560/Pid.B/2023/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024 oleh kami, Geri Caniggia S.H., M.Kn. sebagai Hakim Ketua, Nopelita Sembiring, S.H., dan Henry Diputra Nainggolan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suridah, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, serta dihadiri oleh Aisyah Nurul Permatasari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nopelita Sembiring, S.H.

Geri Caniggia, S.H., M.Kn.

Henry Diputra Nainggolan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Suridah, S.H.